

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Safe Deposit Box merupakan salah satu bentuk layanan jasa yang telah di sediakan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat dalam hal jasa. *Jasa Safe Deposit Box* merupakan bentuk penyewaan *box* dengan ukuran tertentu untuk tempat penyimpan suatu barang berharga dan dalam jangka waktu tertentu. *Safe Deposit Box* yang telah ditawarkan oleh lembaga keuangan berdasarkan ketantuan Perundang-Undangan No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terdapat dalam pasal 6(butir h) menegaskan bahwa salah satu usaha bank umum yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan atas suatu barang tertentu dan surat-surat yang berharga.¹

Dengan ketantuan diatas maka lembaga keuangan memanfaatkan untuk menjadikan sarana dalam bentuk jasa, dengan menyediakan *box-box* yang sesuai tipe dari masing-masing bentuk ukuran. Untuk memanfaatkan sebagai tempat sarana penyimpanan barang berharga maka lembaga dengan nasabah mempunyai hubungan timbal balik. Mulai dari penyediaan *box*, sampai penyimpanan dan pengaman dari masing-masing *box* nya. Maka dari itu lembaga mendapatkan *fee* dari biaya sewa *box* yang telah di gunakan oleh masyarakat, dan tentunya akan menjadi pendapatantan dari lembaga keuangan selain dari bunga bank.

¹ Perundang-Undangan No 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Dalam lembaga keuangan syariah Jasa titipan barang berharga milik nasabah yang menggunakan akad *Ijarah* maupun akad *Rahn* yang memiliki daya tarik sendiri untuk para masyarakat demi mengamankan barang berharga mereka. Penitipan barang berharga atau *Safe Deposit Box* (SDB) Syariah ini merupakan suatu akad yang melibatkan beberapa akad didalamnya, seperti halnya *Wadi'ah*, *Rahn*, *Ijarah*, dan akan mengakibatkan akad *Kafalah* jika sesuatu hal yang tidak diinginkan itu muncul, kecuali ada kejadian yang tidak diinginkan atau *force majeure*

Safe Deposit Box (SDB) atau pelayanan aman dalam bukunya dasar-dasar perbankan adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa *box* atau kotak- kotak, kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap *box* nya memiliki kunci istimewa tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.²

Pelaksanaan penyimpanan barang berharga yang ada di pegadaian syariah merupakan efek dari salah satu produk *rahn* atau gadai. Penyimpanan barang berharga yang ada dipegadaian syariah merupakan bentuk pelaksanaan yang mengikat atau sebuah pertanggungjawaban dari suatu akad *rahn* atau gadai yang telah diterapkannya di dalam lembaga tersebut. Dalam akad gadai yang ada di pegadaian syariah yang melibatkan perawatan dan penjagaan dari suatu objek yang digadaikan, maka lembaga akan memberlakukan akad *ijarah* sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan ujarah atau fee.

²Melayu, S.P.Hasibuan, *Dasar- dasar Perbankan*(Jakarta :PT.Bumi Aksara, 2004), hal 169

Sedangkan lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah dalam melaksanakan *Safe Deposit Box* (SDB) Syariah, lembaga akan menggunakan jasa sewa tempat barang berharga sesuai dengan tipe-tipe box yang dibutuhkan oleh nasabah atau akad *ijarah* sewa tempat. Lembaga akan memberlakukan uang atas jasa sewa dan juga uang jaminan terhadap kunci dari masing-masing tipe *box* yang nasabah sewa.³

Uraian dari masing-masing lembaga diatas mengenai pelaksanaan penyimpanan barang berharga yang ada diantara pegadaian syariah dan bank syariah bukopin. Kedua lembaga tersebut dalam menerapkan atau menjaga barang milik nasabah mereka menggunakan akad *ijarah*. Karena dari akad *ijarah* atau menyewakan tempat penitipan barang berharga kedua lembaga tersebut bisa mendapatkan ujarah atau fee sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Dari masing-masing lembaga dalam menerapkan atau mengaplikasikan SDB(Syariah) melibatkan beberapa akad didalamnya seperti halnya wadiah, *ijarah*, rahn serta kafalah bilamana ada suatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari situlah diperlukan tanggapan hukum, baik Islam maupun Negara dalam menganalisa terkait dengan penanggungan resiko dalam *Safe Deposit Box* di pegadaian maupun perbankan syariah .

Ketentuan dari masing-masing akad yang terdapat dalam sewa tempat penyimpanan barang berharga salah satunya ialah akad *wadiah*, akad ini merupakan akad yang pertama kali muncul dalam jenis layanan penyewaan

³ Hasil Wawancara Dengan Pak Yoyok Selaku Pimpinan Sdm Di Bank syariah bukopin KC Sidoarjo Pada Tanggal 1/5/19, Pukul 12.00 WIB

tempat penyimpanan barang berharga, *wadiah* dalam hal ini mempunyai ketentuan, bila mana objek dari akad tersebut itu hilang atau rusak, maka pihak yang mengamankan barang tersebut atas dasar amanah tidak dikenakan denda atau ganti rugi, kecuali jika terdapat unsur kecerobohan dari pihak yang menerima barang titipan.⁴

Sedangkan akad berikutnya yang juga memiliki peran penting dalam jenis jasa pelayanan penyimpanan barang berharga yang di aplikasikan oleh LKS ialah *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* identik dengan lembaga pegadaian syariah. Sedangkan akad *ijarah* identik dengan lembaga perbankan syariah, untuk akad *rahn* bilamana terjadi sesuatu atas objek yang telah menjadi anggunan dari akad *rahn* maka *murtahin* tidak diwajibkan bertanggung jawab, kecuali atas dasar kecerobohan dan kelalaian dari *murtahin*.

Sedangkan akad *ijarah* yang identik dengan lembaga perbankan, jika suatu hari terjadi kerusakan atau kecacatan terhadap objek dari *ijarah* maka *musta'jir* memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau tidak. Apabila selama masa kontrak mengalami kerusakan atau suatu hal yang tidak diinginkan maka *mu'jir* tidak ada kewajiban untuk mengganti dengan objek yang lain.⁵

Dari uraian diatas yang melibatkan ketiga akad seperti *wadiah*, *rahn*, dan juga *ijarah*, maka akan muncul satu akad lagi yaitu *kafalah*, atau asuransi terhadap objek yang telah disimpan di tempat jasa layanan penyimpanan barang berharga atau *Safe Deposit Box* (SDB) Syariah. Pada dasar masyarakat atau nasabah menitipkan barang berharganya tidak lain ialah hanya mencari

⁴Tim Lascar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, Cet II, 2013), hal, 397

⁵*Ibid.*, hal 287

keamanan dan kenyamanan. Jika keamanan dan kenyamanan yang mereka harapkan dari suatu lembaga keuangan yang saat ini sudah memiliki nilai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Maka tidak mustahil jika para nasabah atau masyarakat akan berpaling dari lembaga tersebut. atau menginginkan draf-draf perjanjina dalam hal sewa box atau *Safe Deposit Box* itu memiliki kemanan dan tentu adanya jaminan atas barang tersebut. supaya dikemudian hari tidak ada salah satu pihak yang dirugikan

Para masyarakat akan lebih percaya dengan lembaga keuangan/ perbankan bila mana dari masing-masing akad dan produk itu dijelaskan dengan sejelass-jelasnya terkait dengan jaminan terhadap barang yang titipkan. Seperti di salah satu jasa penyimpanan barang berharga atau *Safe Deposit Box* yang ada di perbankan. Saat ini di perbankan baik syariah maupun konvensional tidak ada jaminan terhadap objek *Safe Deposit Box* jika suatu saat terjadi resiko kehilangan atau pencurian.⁶ Tanpa melihat dulu bagaimana duduk permasalahan terhadap objek yang hilang. Uraian tersebut sangatlah berlawanan dari beberapa penjabaran dari masing akad-akad yang menjadi unsur dari bagian penting dalam *safe deposit box*.

Perbedaan pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata timbul karena sudut pandang yang berbeda dalam menelaah suatu masalah seperti halnya pada jasa *Safe Deposit Box*. Ketentuan diatas merupakan pandangan Hukum Islam tentunya akan berbeda pandangan dengan Hukum Perdata

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bu Ayu Selaku CS Di Bank Bukpin Syariah KC Sidoarjo, Pada Tanggal 1/5/19 Pukul 12.00 WIB

Dalam KUHPerdata sewa menyewa merupakan akibat dari timbulnya suatu perjanjian yang telah di sepakati antara kedua belah pihak atau lebih. Tentunya dengan adanya suatu perjanjian akan melibatkan beberapa asas terkait dengan asas perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, Asas pacta sunt servanda, Asas ikhtikat baik.

Disamping asas perjanjian merujuk pada ketentuan undang-undang tentang perbankan terletak pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ bank umum yang menyelenggarakan tentang kegiatan penitipan barang yang dimaksud dalam pasal 6 huruf (1) bertanggung jawab untuk menyimpan harta penitip dan memenuhi kewajiban yang lain sesuai dengan isi kontrak.⁷ Sekilas kalau dilihat dari ketentuan perundang-undangan tersebut lembaga bertanggung jawab atas resiko yang ada kecuali jika terjadi *Force Majeure*

Perjanjian penitipan barang juga diuraikan dalam ketentaun pasal 1694 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ penitipan bisa terjadi bilamana pihak yang menerima objek dari pihak lain, dengan syarat pihak yang menerima harus menyimpan dan mengembalikan dalam bentuk dan wujud asalnya.⁸ Didalam ketantuan pasal 1694 KUHPerdata dapat dilihat bahwa penitipan baru bisa terlaksana apabila objek yang menjadi inti perjanjian telah di serah terimakan.

Ketentuan penitipan barang juga dibahas dalam pasal 1706 KUHPerdata yang mewajibkan kepada pihak penerima titipan, mengenai perawatan semua barang yang sudah dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan keinganan seperti halnya dia merawat barangnya sendiri.

⁷ Penjelasan UU Perbankan Pasal 9 Ayat 1.

⁸ Subekti, R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet -31, 2001), hal, 441

Selanjutnya ada pada pasal 1552 KUHPerdota terkait dengan aturan-aturan sewa menyewa menyebutkan bahwa “ pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa yang berkaitan dengan semua kerusakan dari barang-barang yang telah disewakan, yang menghalangi pemakaian objek sewa, biarpun yang menyewakan tidak mengetahui pada cacat pembedaan perjanjian. Jika terjadi cacat yang mengakibatkan kerugian pihak penyewa maka yang menyewakan wajib mengganti kerugian tersebut.⁹

Dari masing-masing ketentuan baik hukum Islam maupun KUHPerdota menyatakan bahwa pada intinya perjanjian jasa penitipan penyimpanan barang berharga yang melibatkan lembaga keuangan antara Pegadaian Syariah cabang Jombang, dan juga Bank syariah bukopin cabang Sidoarjo, menegaskan bahwa dalam suatu transaksi penitipan barang atau sewa menyewa antar masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda dan itu semua dilindungi oleh aturan Negara maupun Agama, disilah dasar hukum yang dipakai dalam menganalisa terkait dengan “ penanggungan resiko dalam *safe deposit box* (SDB) Syariah perspektif KUHPerdota dan hukum Islam”.

Pelayanan jasa pada *safe deposit box* yang mengedepankan keamanan dari berbagai situasi seperti halnya, kebakaran, serta ancaman pencurian dari pihak luar, saat ini terjadi fenomena yang mengejutkan, bahwa tidak jarang *box-box* dalam jasa penyimpanan barang berharga berhasil di bobol oleh sebagian kalangan pihak, tentunya semua itu akan mengakibatkan kerugian dari masing-masing pihak.

⁹Keterangan pasal 1552, tentang aturan sewa menyewa

Seperti halnya suatu kejadian yang telah dilansir pada jurnal “Diponegoro Law Jurnal” didalam jurnal tersebut ada beberapa putusan terkait dengan *Safe Deposit Box* antara lain: putusan tingkai pertama NO 21/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang kemudian diikuti dengan putusan banding NO 96/PDT/2010/PT.DKI. dan putusan tingkat kasasi NO 897/K/PDT/2011 yang menyatakan bahwa pihak bank tidak bersalah dengan salah satu pertimbangan hukumnya yaitu di perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tertulis bahwa “ bank tidak bertanggung jawab atas kebakaran , kerusakan, perubahan dalam kualitas, kehilangan dari barang-barang simpanan dari barang-barang milik penyewa.¹⁰

Seperti ditegaskan diatas, alasan mengambil tempat penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jombang dan di Bank syariah bukopin Cabang Sidoarjo, karena layanan jasa *safe deposit box* di dua lembaga tersebut diaplikasikan. Disisi lain dua lembaga tersebut bertepatan berada di kota-kota besar yang tentunya secara pertumbuhan perekonomian disana sangatlah lebih maju di banding perdesaan dan kota lainnya. Tentunya dengan kondisi demikian akan banyak masyarakat atau nasabah yang memanfaatkan *Jasa Sefe Deposit Box* kerena menjadi salah satu alternative buat mereka untuk mengamankan barang berharga mereka dari ancaman-ancaman yang ada disekitar mereka.

¹⁰Devina Janise,Rinitami Njatrijani, Aminah, “Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Maybank Indonesia”, Dalam Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016, Diakses Melalui [Http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/](http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/) ,hal 4.

Penelitian tentang *Safe Deposit Box* bukanlah penelitian yang pertama kalinya di kaji di dunia akademik, namun penelitian ini dengan peneliti sebelum-belumnya . Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang muncul baik dari segi situsnya dan juga tinjauan hukumnya, penelitian sebelumnya lebih mengkritisi pada akad *Safe Deposit Box* yang menganalogikan dengan akad *ijarah* saja. peneliti ini mencoba mengalami lebih dalam lagi bahwa *Safe Deposit Box* tidak hanya murni menggunakan akad *ijarah*. Melainkan peneliti akan menggali lebih dalam jika terjadi resiko-resiko pada akad-akad yang sangat menentukan terjadinya akad *Safe Deposit Box* seperti *akad wadiah, rahn, ijarah* dan menurut hukum KUHPerdara yang terakhir sampai dengan siapa yang akan menggugung kerugian-kerugian dari akad *Safe Deposit Box* ini.

Dengan dasar itulah peneliti tertarik untuk mengkaji atau meneliti *Safe Deposit Box* yang ada di lembaga keuangan syariah yang memiliki ketentuan bahwa *Safe Deposit Box* merupakan tempat yang aman untuk masyarakat guna menyimpan barang berharga mereka dengan sistem sewa tempat atau *ijarah* dengan mengambil judul “ **Penanggung Resiko Dalam *Safe Deposit Box* Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam (Studi Lintas Situs Pegadaian Syariah Pasar Legi- Jombang dan Bank syariah bukopin Kantor Cabang Surabaya).**

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan maka harus ditetapkan Fokus Penelitian supaya mudah difahami, terarah dan terhindar dari bias. Adapun fokus penelitian ini, berfokus pada penggugung resiko *Safe*

Depsoti Box Syariah. Perlu diketahui bila mana terjadi dalam sebuah resiko terhadap akad perjanjian pada salah satu pihak dalam akad sewa/ijarah tempat *Safe Depsoti Box Syariah* tentunya akan sangat merugikan. Terkait dengan itu semua hukum negara maupun hukum Islam sangat mengatur semua permasalahan dan jalan keluarnya, sedangkan pertanyaan peneliti meliputi

1. Bagaimana layanan *Safe Depsoti Box* SDB syariah di Pegadaian Syariah Jombang dan Bank Bokupin syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana penanggung resiko dalam layanan SDB syariah di Pegadaian Syariah Jombang dan Bank Bokupin Syariah Cabang Surabaya perspektif hukum perdata.
3. Bagaimana Penanggung resiko dalam layanan SDB syariah di Pegadaian Syariah Jombang dan Bank Bokupin Syariah Cabang Surabaya perspektif hukum Islam.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui layanan jasa *Safe Depsoti Box* SDB syariah di Pegadaian Syariah Jombang dan Bank Bokupin Syariah Cabang Surabaya
2. Untuk mendeskripsikan penanggung resiko dalam *Safe Depsoti Box* (SDB) syariah di Pegadaian Syariah Jombang dan Bank Bokupin Syariah Cabang Surabaya perspektif hukum perdata.
3. Untuk Mendeskripsikan penanggung resiko dalam layanan *Safe Depsoti Box* (SDB) syariah di Pegadaian Syariah Jombang dan Bank Bokupin syariah Cabang Surabaya perspektif Hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru dalam kajian hukum syariah dalam mengantisipasi timbulnya masalah dalam dunia perdagangan serta berguna bagi:

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis terkait dengan safe deposit box dalam perspektif hukum Perdata dan juga hukum Islam

2. Kegunaan praktis.

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan sekaligus dapat mengetahui tentang muamalah yang sesuai Hukum Islam, dan KUHPerdata

- b. Bagi Peneliti lain

Bagi Peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi penulis yang meneliti masalah yang sejenis.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka kami memberikan definisi Istilah sebagai berikut :

1. Penanggung Resiko : Penderitaan; kesusahan; kesengsaraan; proses, cara, perbuatan menanggung.¹¹ Maksudnya ialah orang/perusahaan yang siapa menanggung kerugian dari perjanjian yang mereka sepakati sesuai dengan ketentuan
2. *Safe Depsoti Box* : Sarana penyimpanan barang-barang berharga Berupa *box* atau kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap *box* nya memiliki kunci istimewa tahan api serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.¹²
3. Hukum Islam : Hukum Islam adalah merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam bahasa sederhana Hukum Islam adalah hukum yang

¹¹ . <https://kbbi.web.id/tanggung>

¹²Melayu, S.P.Hasibuan, *Dasar- dasar Perbankan...*, hal, 1 69

bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Alqur'an dan Sunnah, tidak dikenal istilah Hukum Islam dalam rangkaian kata. Kalau secara terpisah ada ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, begitu juga dalam Alqur'an dan Sunnah. Yang ada dalam literatur Islam istilah yaitu: *al-syarī'at al-Islāmiyyah* dan *al-fiqh al-Islāmiy*. Istilah hukum Islam ini mulai populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat dari kata '*Islamic law*'.¹³

4. Hukum Perdata

: Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001), Cet. I; hal.44.

tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga.¹⁴

¹⁴ C.S.T, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka.1989), hal. 209.